

**PENUNDAAN PELAKSANAAN (SCHORSING) KEPUTUSAN  
TATA USAHA NEGARA PADA PUTUSAN  
NOMOR 74/G/2014/PTUN-BDG**

**SUSPENSION OF ADMINISTRATIVE DECISION IN  
ADMINISTRATIVE COURT DECISION  
NUMBER 74/G/2014/PTUN-BDG**

**Santi Hapsari Dewi Adikancana<sup>1, a, \*</sup>, Ladyva Rizqina Dinissa, Amanda Khoirunnisa,  
Fauziah Rahmah Izzati**

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran

<sup>a</sup> [santi.hapsari@unpad.ac.id](mailto:santi.hapsari@unpad.ac.id)

\* Corresponding author

**INFO ARTIKEL**

**Histori Artikel**

Diterima 22/05/2022

Direvisi 26/07/2022

Disetujui 30/08/2022

**Kata Kunci**

Penundaan  
Pelaksanaan;  
Keputusan Tata Usaha  
Negara; Peradilan  
Administrasi.

**Keywords**

Suspension  
Implementation;  
Administrative  
Decision;  
Administrative Justice

**ABSTRAK**

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum yang murni yang artinya tidak ada penghalang dalam melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) jika KTUN tersebut digugat. Akan tetapi, Penggugat bisa mengajukan permohonan untuk melakukan penundaan KTUN yang disengketakan sebagai kompensasi selama pemeriksaan dilakukan. Metode penelitian jurnal ini adalah yuridis normatif dan deskriptif kualitatif dengan teori analisa. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Peradilan, ada beberapa perkembangan dalam penundaan pelaksanaan suatu keputusan terutama dalam mekanismenya. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan suatu keputusan, hal ini diatur di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 salah satunya adalah kepentingan yang sangat mendesak dari Penggugat. Hal tersebut karena Penggugat akan menderita kerugian yang besar jika diterbitkannya suatu keputusan yang digugat.

The Procedural Law of the State Administrative Court is a pure law which means that there is no obstacle in implementing the State Administrative Decision (KTUN) if the KTUN is sued. However, the Plaintiff can apply to suspend the disputed KTUN as compensation during the examination. The research method of this journal is normative juridical and qualitative descriptive with analytical theory. Since the issuance of the Judicial Administration Law, there have been several developments in delaying the implementation of a decision, especially in its mechanism. There are several factors that become the basis for the judge's consideration in granting a request for a postponement of the implementation of a decision, this is regulated in Article 67 of Law Number 5 of 1986, one of which is the very urgent interest of the Plaintiff. This is because the Plaintiff will suffer huge losses if the decision being sued is issued.



<https://doi.org/10.25216/peratun.522022.137-158>



© 2022. This manuscript is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesejahteraan memberikan kewenangan pada pemerintah untuk bercampur tangan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan umum bagi masyarakat.<sup>1</sup> Hal tersebut semuanya dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh administrasi negara sebagai alat dalam melakukan tugas servis publik.<sup>2</sup> Tujuan dari dibentuknya negara yang menganut hukum adalah untuk melindungi rakyatnya. Dalam melindungi rakyatnya, pemerintah memegang teguh prinsip hak asasi manusia dan negara hukum.<sup>3</sup> Menjalankan negara hukum harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi, harus ada jaminan untuk administrasi negara agar bisa melaksanakan pemerintahan, juga warga negara punya hak dan kewajiban untuk dapat jaminan atas perlindungan. Asas legalitas tidak pernah terpisah dengan kekuasaan pemerintah semenjak mulainya negara hukum klasik sehingga tiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah didasarkan oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Indonesia menerbitkan peraturan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tahun 1986. Peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup> Setelah reformasi, eksekutif tidak menjadi pusat dalam kekuasaan yang kemudian disebar supaya tidak ada lagi pemusatan kekuasaan yang bisa berakibat penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah untuk pertama kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kemudian ada perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

---

<sup>1</sup> Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), 1.

<sup>2</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Peradilan Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Alumni Bandung, 2010), 192-193.

<sup>3</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 71.

<sup>4</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni Bandung, 2004), 43-44.

<sup>5</sup> Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, ada undang-undang lain yang berhubungan dengan Peradilan Tata Usaha Negara setelah reformasi terjadi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tersebut adalah hukum materil Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>

Tindakan hukum adalah hal yang penting di dalam hukum administrasi karena tindakan hukum akan memberikan akibat hukum bagi yang telah terkena tindakan itu. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan hukum yang ada dalam suatu keputusan dan dibuat oleh badan/pejabat tata usaha negara harus berupa tindakan hukum di dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum publik).<sup>7</sup> Tindakan hukum yang dibuat berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"<sup>8</sup> Titik sengketa Tata Usaha Negara ini bersangkutan dengan hak subjektif, hal tersebut didasarkan oleh hukum publik secara perorangan atau badan hukum perdata. Akan tetapi, ruang lingkup sengketa tata usaha negara yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu diartikan secara sempit. Sempit karena karakteristiknya hanya objek sengketa Tata Usaha Negara yang biasanya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (tidak semua KTUN bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara), subjek sengketa Tata Usaha Negara (pihak Penggugat dan Tergugat), dasar pengajuan gugatan Tata Usaha Negara (tindakan hukum), tujuan

<sup>6</sup> Sudarsono, "Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, Issue 2, 2017, hlm. 157-158.

<sup>7</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 146.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

gugatan sengketa Tata Usaha Negara (mengetahui sah atau tidaknya perbuatan yang dikeluarkan dalam sebuah keputusan dan bisa meminta ganti rugi atau rehabilitasi), dan sifat peradilan Tata Usaha Negara (acara biasa, cepat, singkat).<sup>9</sup>

Setelah adanya perubahan terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah ditentukan bahwa “(1) *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*”<sup>10</sup> Berdasarkan pasal tersebut, posisi Mahkamah Agung adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi daripada peradilan-peradilan yang posisinya ada di bawahnya. Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang cukup penting, yaitu menjaga keseimbangan kekuasaan dan prinsip independensi peradilan yang menjadi prinsip utama dalam menjalankan negara demokrasi.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tugas dan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.*”<sup>12</sup> Setiap Keputusan Tata Usaha Negara itu haruslah diakui secara sah menurut hukum sesuai dengan asas *Praesumptio Iustae Causa* karena suatu keputusan itu akan diakui agar bisa dilakukan selama belum adanya pembuktian atau pembatalan. Asas *Presumptio Iustae Causa* atau asas *bet Vermoeden van Rechtmatigheid* merupakan asas yang awalnya diatur di dalam hukum administrasi dan

---

<sup>9</sup> Arthun Daniel P. Sitorus, *Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara*, <https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-sengketa-tata-usaha-negara-3#:~:text=%E2%80%9CSengketa%20Tata%20Usaha%20Negara%20adalah,termasuk%20sengketa%20kepegawaian%20berdasarkan%20peraturan> (diakses 18 Juni 2022)

<sup>10</sup> Pasal 24 Undang-Undang Tahun 1945.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

selanjutnya masuk menjadi salah satu asas yang diatur di dalam peradilan administrasi.<sup>13</sup>

Asas tersebut dijelaskan lebih lanjut agar Keputusan Tata Usaha Negara bisa selalu sah dan dapat dilakukan secepatnya. Asas tersebut masuk ke dalam Hukum Acara Peradilan Administrasi, jadi gugatan tidak akan memberhentikan pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah digugat. Akan tetapi, undang-undang mengatur mengenai pelaksanaan penundaan (*schorsing*) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi suatu sengketa. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memperjelas mengenai penundaan pelaksanaan ini bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang belum diputus oleh pengadilan akan dianggap sah berdasarkan hukum. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negeri, berisi bahwa:

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang digugat.
- 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Vincent Suriadinata, "Asas Presumptio Iustae Causa dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN Oleh Hakim Peradilan Umum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 140. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

<sup>14</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi berdasarkan Pasal tersebut, penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bisa diajukan permohonan selama berjalannya proses hanya dalam keadaan tertentu. Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ini dalam berjalannya pemeriksaan, harus dimintakan atau dimohonkan ke pengadilan karena adanya proses pemeriksaan pengadilan dalam tahapnya sehingga tidak bisa ditunda secara langsung.<sup>15</sup> Penundaan ini adalah kompensasi di Peradilan Tata Usaha Negara, jadi penggugat bisa mengajukan penundaan pelaksanaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara ketika dijalankannya pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Melakukan penundaan pelaksanaan dipimpin oleh Ketua Peradilan Tata Usaha Negara dan dilimpahkan pada majelis hakim. Jika sudah masuk perkaranya, Ketua Peradilan Tata Usaha Negara bisa melakukan putusan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara karena pada dasarnya gugatan ini adalah akibat-akibat yang merugikan pihak penggugat jika Keputusan Tata Usaha Negara yang telah digugat dilaksanakan. Kemudian, penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ini hanya akan diterima jika ada keadaan yang mendesak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merugikan sehingga tidak dapat kembalinya kondisi seperti di awal.<sup>16</sup> Sebenarnya, semuanya bergantung pada pertimbangan hakim mengenai ketentuan mengenai kepentingan pribadi yang mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Penulis mengambil salah satu contoh kasus yang ada di dalam Putusan Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG, dimana penggugat adalah PT. Bajatra dan Tergugat adalah Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Objek gugatan dalam kasus tersebut adalah surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu Surat nomor : PL.105/V/6/KA - 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Alasan Penggugat menggugat Tergugat karena Penggugat sebagai salah satu peserta lelang di PT. KAI Regional I Sumatera Utara untuk pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari

---

<sup>15</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005), 78

<sup>16</sup> Lintong O Siahaan, *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2006), 1.

Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sempur. Proses pelelangan pekerjaan dilakukan secara profesional dimana meskipun pekerjaan itu hanya untuk wilayah Regional satu Sumatera Utara, tetapi tetap dapat pengawasan dari kantor pusat/direksi PT. KAI. Hanya 4 (empat) peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi dan teknik, termasuk PT. Bajatra sehingga dapat mengikuti evaluasi harga. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat lolos dari tahap syarat administrasi dan teknis pelelangan walaupun akhirnya Penggugat bukanlah pemenang dari pelelangan tersebut. Kemudian Tergugat menerbitkan Surat Nomor PL.105/V/6/KA - 2014 perihal blacklist PT. Bajatra selaku rekanan PT KAI setelah waktu berjalan lebih dari 2 (dua) tahun sejak pengumuman pemenang lelang dilakukan. Hal tersebut merugikan pihak PT. Bajatra, seperti mereka tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. KAI untuk selamanya, tidak menggugurkan masalah hukum yang sedang berjalan, dan jika ada perjanjian yang berhubungan dengan hal yang dijelaskan sebelumnya maka akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan jika belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan. Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana objek gugatan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat merasa sangat keberatan dengan dasar pertimbangan Tergugat dalam memblacklist Penggugat, karena dasar pertimbangan mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat dalam dokumen lelang.

Penggugat mengajukan permohonan untuk melakukan penundaan pelaksanaan keputusan dari Tergugat atau objek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang dilakukan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berdampak cukup besar pada PT. Bajatra atau Penggugat seperti PT. Bajatra tidak dapat ikut serta dalam lelang pekerjaan pengadaan barang/jasa dan itu tidak hanya di lingkungan PT. KAI saja, tetapi untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung. Akhirnya karyawan di PT. Bajatra kehilangan mata pencaharian sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan. Atas dasar kepentingan yang mendesak, yaitu kerugian Penggugat yang akan sulit

dipulihkan akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat.

Kami penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perkembangan penundaan pelaksanaan terlebih lagi setelah diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perubahan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara setelah diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 74/G/2014/PTUN/BDG?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode ini dilakukan agar dapat ditemukannya fakta yang didasarkan oleh logika ilmu hukum dari sisi normatif.<sup>17</sup> Metode pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk mendalami hubungan ilmu hukum dengan hukum positif, juga unsur hukum. Selanjutnya, jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian ini fokus pada norma hukum seperti peraturan perundang-undangan.

Data yang dikumpulkan dalam jurnal ini adalah data sekunder yang mengutamakan kepustakaan. Kemudian data tersebut disusun dan analisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjawab dan menjelaskan lebih dalam mengenai pokok permasalahan dalam jurnal ini dengan melakukan analisis dan evaluasi data. Hasil dari penelitian ini akan berbentuk deskriptif analitis karena bentuk penelitian adalah deskriptif.

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayi Media Publishing, 2005), 57.



## II. PEMBAHASAN

### A. Perubahan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara setelah diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Peradilan Tata Usaha Negara didirikan dengan tujuan untuk memajukan, menyempurnakan, dan mengendalikan aparatur di bidang ketatanegaraan agar menjadi perangkat yang berdaya guna, bersih, dan berwibawa. Peradilan Tata Usaha Negara adalah tempat penyelesaian perselisihan antara organ atau pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat. Selain itu, Peradilan Tata Usaha Negara juga merupakan lembaga pengawasan bagi penyelenggara tata usaha negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran dalam meningkatkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ciri khas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu sebagai berikut (Philipus M. Hadjon, 2005: 313):<sup>18</sup>

1. Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa*)
2. Asas Pembuktian Bebas
3. Asas Keaktifan Hakim (*dominus litis*)
4. Asas Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Mengikat "*Erga Omnes*"

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempertegas mengenai asas *Praduga Rechtmatig / Praesumptio Iustae Causa*, menyatakan bahwa selama Pengadilan belum memutus, keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara wajib dipercaya absah dari hukum. Asas tadi pula menjadi pelindung bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan kebijakan agar terhindar dari terjadinya kendala dalam pelaksanaan tugas.

Dalam kasus tertentu, selama proses pengadilan berlangsung penggugat dapat mengajukan permohonan untuk penundaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>18</sup> Miftah S.C, "Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Schorsing*) yang Berpotensi Merusak Lingkungan." *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 21, No. 2 (2019): 164-165. Accessed June 15, 2022.

(Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang mengatakan bahwa: “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>19</sup> Permohonan penundaan menurut ayat (2) hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi kepentingan penggugat apabila Keputusan Tata Usaha Negara tergugat tetap dilaksanakan.

Pasal 67 ayat (1) menyatakan larangan penundaan pelaksanaan KTUN, sedangkan Pasal 67 ayat (2) membuka kesempatan untuk dilakukannya penundaan pelaksanaan KTUN. Oleh karena itu, terjadi tafsir gramatikal dalam hubungan Pasal 67 ayat (1) dengan ayat (2). Apabila dilihat dari tafsir lain yaitu tafsir sistematik, hubungan kedua ayat tersebut merupakan bentuk dari prinsip umum dengan prinsip khusus. Maksud dari prinsip khusus dalam ayat (2) adalah bahwa dapat dilakukan apabila keadaan “mendesak”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menjadi salah satu bentuk perkembangan dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai payung hukum. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai penundaan (*schorsing*) terhadap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Pemerintahan) juga diatur dalam, sebagaimana yang berbunyi:<sup>20</sup>

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
  - a. Kerugian negara;
  - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. Konflik sosial.
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
  - b. Atasan Pejabat

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>20</sup> Miftah S.C., *Op.Cit.*, 167.

- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
  - b. Putusan Pengadilan

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penundaan pelaksanaan KTUN bukan lagi karena alasan "mendesak" seperti yang ada di Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi penundaan pelaksanaan tersebut dapat dilakukan karena berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Pada ketentuan tersebut juga menyebutkan penundaan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan ataupun Atasan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut salah satunya berdasarkan Putusan Pengadilan.<sup>21</sup> Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa penundaan dapat dilakukan oleh masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan permohonan yang berisi adanya keadaan mendesak dan dapat merugikan kepentingan Penggugat jika KTUN tersebut tetap dilaksanakan.

Perbedaan lainnya antara penundaan KTUN dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dilihat dari segala aspek, pertama mengenai bentuk keputusan yang dikeluarkan. Dalam UU PTUN berbentuk permohonan berupa penetapan, sedangkan dalam UU AP berbentuk gugatan berupa putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>22</sup> Pada UU PTUN Badan/Pejabat dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dapat melakukan penundaan adalah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, 171.

Badan/Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Atasan Pejabat.

Berdasarkan asas penafsiran undang-undang *lex specialis derogat legi generali*, mengatur bahwa norma hukum khusus dapat didahulukan dari norma hukum umum. Dalam hal ini, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan norma hukum umum yang mengatur instansi atau pejabat pemerintah dan merupakan hukum substantif bagi Peradilan Tata Usaha Negara., sedangkan Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara merupakan hukum pembelaan hukum substantif. Sehingga menurut penulis *lex spesialis* (hukum khusus) dalam beracara di Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu mekanisme pelaksanaan penundaan oleh PTUN atas dasar UU tentang penyelenggaraan pemerintahan harus tetap didasarkan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG**

Penggugat, PT. Bajatra, merupakan salah satu peserta lelang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional I Sumatera Utara. Selanjutnya Penggugat mengikuti tahapan lelang Evaluasi Harga, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah lolos dari tahap syarat administrasi dan teknis pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi, meskipun pada akhirnya Penggugat bukanlah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya, tergugat mengeluarkan kebijakan melalui surat nomor : PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 setelah selang waktu berjalan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak pengumuman pemenang lelang. Surat tersebut dianggap merugikan Penggugat karena berupa blacklist PT. Bajatra selaku rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung.

Yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat memblacklist Penggugat dianggap sangat subjektif, yaitu:

- a. Pernyataan dalam Pakta Integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN);

- b. Melakukan kerjasama dengan PT.Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai hubungan Istimewa);
- c. Abdul Kodir selaku Pemegang Saham dan Direktur I PT. Bajatra yang beralamat Jln. Brig Jend Katamso Gang Tangsi No. 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr Kiandy Selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Giwin Inti dan Saudara Henry PT. Madaco Wijaya;
- d. Adanya sanksi denda kepada perusahaan saudara untuk pekerjaan stasiun tiga gajah baru yang sampai saat ini tidak diselesaikan.

Penggugat merasa keberatan dengan dasar pertimbangan Tergugat untuk memblacklist Penggugat, karena seharusnya dasar pertimbangan tersebut mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat dalam dokumen lelang, khususnya dalam penjatuhan sanksi blacklist yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam.

Sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur secara rinci mengenai ukuran penilaian bagi ketua pengadilan atau hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN. Di Indonesia sendiri, undang-undang tidak memberikan ukuran yang terperinci dan hanya memberikan ketentuannya secara umum. Pasal 67 ayat (4) sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa kriteria penundaan pelaksanaan KTUN di dalam undang-undang hanya disebutkan harus terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan.<sup>23</sup> Kemudian Pasal 67 ayat (4) sub b menyebutkan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan tidak dapat dikabulkan apabila adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan yang disengketakan.<sup>24</sup>

Istilah "keadaan yang mendesak" seperti yang tercantum dalam Pasal 67 diartikan sebagai keadaan dimana kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh

---

<sup>23</sup> Pasal 67 ayat (4) sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>24</sup> Pasal 67 ayat (4) sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkrit yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara objektif.<sup>25</sup>

Untuk dapat mengabulkan suatu permohonan penundaan pelaksanaan KTUN hakim akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat (4) yang menentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a menentukan bahwa: “Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan.”<sup>26</sup> Pada waktu mengadakan penilaian untuk mengabulkan permohonan penundaan yang bersangkutan, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang bersangkutan sebenarnya memerlukan adanya suatu ukuran yang dapat digunakannya sebagai dasar penetapannya.

Ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yaitu:<sup>27</sup>

1. Harus dilakukan pertimbangan mengenai kepentingan yang meliputi:
  - a. Kepentingan umum;
  - b. Kepentingan penggugat;
  - c. Kepentingan pihak ketiga yang berkaitan;
  - d. Perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan;
  - e. Urgensi sebagai akibat kemungkinan timbulnya kerugian.
2. Sempurna atau tidaknya permohonan yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kejelasan gugatan dan kelengkapan alasan permohonan.
3. Sikap penggugat dalam menentukan fakta-fakta. Permohonan harus mencerminkan kesungguhan dan keseriusan penggugat dalam membantu pengadilan menemukan fakta-fakta sehubungan dengan sengketa.

---

<sup>25</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005) 78.

<sup>26</sup> Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 211-213.

4. Kepentingan penggugat yang mendesak. Hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN hanya jika terbukti adanya keadaan mendesak bagi penggugat. Yang dimaksud dengan keadaan mendesak yaitu apabila keputusan TUN tetap dilaksanakan, maka akan terjadi perubahan, baik secara faktual maupun ekonomi, yang akan sulit atau bahkan tidak mungkin dikembalikan lagi ke keadaan semula pada diri penggugat.
5. Penilaian sementara mengenai pokok perkara.<sup>28</sup>

Dalam kasus PT. Bajatra melawan *Executive Vice President Logistik* PT. KAI (Persero), Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang akan diderita oleh Penggugat jika surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tetap dilaksanakan akan lebih besar dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini. Hal ini disebabkan karena apabila pelaksanaan objek sengketa yang memuat sanksi blacklist dengan jangka waktu selamanya tidak ditunda, maka Penggugat tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa. Terlebih lagi blacklist tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan PT. KAI (Persero), tetapi juga di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya. Sehingga sanksi tersebut akan mengakibatkan matinya nama perusahaan Penggugat karena tidak ada lagi peluang bagi Penggugat untuk mengikuti lelang di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa penundaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini bertujuan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baru di kemudian hari. Sehingga apabila permohonan penggugat untuk menunda keputusan TUN dikabulkan, diharapkan dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi Penggugat untuk tetap dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa di kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

Maka atas pertimbangan tersebut yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Hal ini sesuai dengan salah satu ukuran atau

---

<sup>28</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991) 26.

faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yaitu adanya unsur kepentingan penggugat yang dirugikan. Sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dimohonkan Penggugat menurut hukum cukup beralasan dan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karenanya sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka permohonan penundaan Penggugat tersebut harus dikabulkan demi melindungi kepentingan hukum Penggugat.

Pada Putusan ini, pertimbangan Hakim terkait penundaan hanya mengenai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara, ketentuan yang termuat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan lain, yaitu bahwa:<sup>29</sup>

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
  - a. Kerugian negara;
  - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. Konflik sosial.
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
  - b. Atasan Pejabat.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
  - b. Putusan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 UU 30/2014, penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditunda atas 3 hal yaitu apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap negara, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial. Sehingga jika dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 67 UU 5/1986 terdapat perbedaan yang mendasar mengenai

---

<sup>29</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



dasar yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan untuk menunda pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Perbedaan yang terdapat pada syarat penundaan yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bukan merupakan hal yang bersifat bertentangan, akan tetapi merupakan penambahan. Pasal 67 UU Peratun melindungi kepentingan penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan Pasal 65 UU administrasi Pemerintahan melindungi kepentingan yang lebih luas dari pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, yaitu potensi kerugian pada negara, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial.<sup>30</sup>

Penafsiran peraturan perundang-undangan *lex specialis derogat legi generali* menentukan bahwa aturan hukum khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum. UU Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan hukum materiil yang mengatur mengenai Badan/Pejabat Pemerintahan, sedangkan UU Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum formil yang menjadi dasar penegak hukum untuk mempertahankan hukum materiil (dalam hal ini UU Administrasi Negara). Maka berdasarkan hal tersebut, dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, UU Peradilan Tata Usaha Negara lah yang menjadi peraturan hukum khusus atau *lex specialis*. Sehingga mekanisme atau tata cara pelaksanaan permohonan penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada UU Administrasi Pemerintahan tetap harus didasarkan pada UU Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan tetap mengacu kepada pengaturan dalam Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Putusan Nomor 74/G/2014/PTUN/BDG, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan penggugat dan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor : PL.105/V/6/KA – 2014 yang didasarkan pada syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa adanya unsur kepentingan penggugat yang sangat dirugikan meskipun kepentingan tersebut tidak ada sangkut pautnya

---

<sup>30</sup> Miftah S.C., *Op.Cit.*, 172.

dengan kepentingan yang lebih luas seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan.

Walaupun peraturan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara tidak sepenuhnya memuat kebutuhan lebih luas seperti yang dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan karena terdapat beberapa penambahan alasan mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat ditunda, tetapi peraturan dalam Pasal 67 tetap dapat digunakan sampai mengabulkan peraturan baru untuk mengatur mengenai hal tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau aturan Mahkamah Agung lainnya. Sehingga, dasar pertimbangan pengambilan putusan hakim dalam Putusan Nomor 74/G/2014/PTUN/BDG adalah sah dan berlandaskan hukum.

### III. PENUTUP

Perubahan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara setelah diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat dari bentuk putusan, produk hukum yang dikeluarkan, siapa yang dapat melakukan penundaan dan alasan dari penundaan tersebut. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara alasan dari penundaan terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) yaitu keadaan yang mendesak dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Penggugat apabila keputusan tersebut dilanjutkan, sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan alasan penundaan KTUN yaitu karena dapat menimbulkan kerugian pada negara, serta kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Pada kasus PT. PT. Bajatra melawan *Executive Vice President Logistik* PT. Kereta Api Indonesia (Persero), majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan putusan TUN berupa surat nomor : PL.105/V/7/KA – 2014 yang dikeluarkan oleh PT. KAI (Persero) dengan berlandaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menjadi dasar utama pertimbangan hakim yaitu terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dimana Penggugat tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa, baik di lingkungan PT. KAI (Persero) maupun di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya. Sehingga,

meskipun kepentingan penggugat tidak ada kaitannya dengan kepentingan yang lebih luas seperti yang dimaksud dalam Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan, akan tetapi permohonan penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi kriteria adanya kepentingan mendesak seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Peradilan Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung, 2010.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni Bandung, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayi Media Publishing, 2005.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Siahaan, Lintong O. *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2006.
- Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005.
- Wiyono. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Sinar Grafika: 2005.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### C. Artikel

- Caniago Sa'ad, Miftah. "Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Schorsing) yang Berpotensi Merusak Lingkungan." *Media Syari'ah* 21, no. 2 (2019): 172.

Sudarsono, "Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Tanjungpura Law Journal* 1, Issue 2 (2017): 157-158.

Suriadinata, Vincent. "Asas Presumptio Iustae Causa dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN Oleh Hakim Peradilan Umum". *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 140.

#### **D. Website**

Sitorus, Arthun Daniel P. "Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara,"

<https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-sengketa-tata-usaha-negara-3#:~:text=%E2%80%9CSengketa%20Tata%20Usaha%20Negara%20adalah, termasuk%20sengketa%20kepegawaian%20berdasarkan%20peraturan>

(diakses 18 Juni 2022)

